

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menghilangkan keterbatasan dan membuka berbagai peluang bisnis secara *online*. Terbentuknya perusahaan dalam lingkungan bisnis *online* yang menjadi kompetitif yang menyebabkan timbulnya perusahaan baru, atau *startup* baru yang berkembang dan memiliki strategi menguasai pasar untuk mendorong pelaku usaha melakukan inovasi terhadap suatu bisnis *online*.<sup>1</sup>

Seiring perkembangan dan berdirinya perusahaan dibidang *fintech*, ditandai dengan adanya pencatatan data secara elektronik (*big data*), transaksi elektronik yang meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang yang dilakukan secara transfer, maupun terhadap pemasaran produk perdagangan secara online atau *e-commerce*.<sup>2</sup> *E-commerce* sendiri merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *E-commerce* menghadirkan sistem bisnis modern yakni *non-face* (tidak menghadirkan pelaku usaha secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli).<sup>3</sup> Dalam praktik berbelanja *online* maupun memesan tiket pesawat melalui *e-commerce* semua transaksi pembayaran dilakukan via transfer antar bank ataupun pada lembaga keuangan. Pemanfaatan teknologi yang semakin canggih, muncul inovasi lembaga keuangan non bank seperti kehadirannya finansial teknologi (*fintech*) yang sedang berkembang pesat di Indonesia.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Chandra Hendriyani, "Business Agility Strategy: Peer-to-Peer Lending of Fintech Startup in the Era of Digital Finance in Indonesia" *Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol. 8, Supplementary Issue 4. 4 Februari 2019, hlm 239.

<sup>2</sup> Widhi Ariyo Bimo, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending)", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol 7, No 1, April 2019. hlm 26.

<sup>3</sup> Santonius Tambunan, *Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual-Beli E-commerce Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, *badamai law journal*, Vol. 1, 1 April 2016, hlm181.

<sup>4</sup> Wayan bagus pratama, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Lembaga Keuangan Non bank berbasis finansial teknologi jenis peer to peer lending hukum perdata* fakultas hukum universitas Udayana, hlm. 1

Menurut Mualiman D. Hadad, P H, D (Ketua Dewan Komisioner OJK) memberikan penjelasan bahwa *fintech* merupakan suatu inovasi dalam mentransformasi pada suatu sistem atau pasar yang eksisting, dengan menyajikan ke praktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis atau dikenal sebagai inovasi disruptif. Perkembangan *Fintech* dikategorikan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. *Deposits, lending, capital raising (crowdfunding, peer to peer lending),*
- b. *Payment, clearing & settlement (mobile payment, misalnya : P2P Transfer, Apple/Samsung Pay) web-based payment (misalnya : Invoice payment paypal),*
- c. *Market Provisioning (e-aggregators),*
- d. *Investment & Risk Management (robo advice, etrading, insurance).*

*Finansial Teknologi (Fintech)* yang lebih dikenal oleh masyarakat, yaitu jenis *Peer to Peer Lending* yang disebut *Fintech* jenis *Peer To Peer Lending* yang bergerak dalam bidang peminjaman uang.<sup>5</sup>

Berbagai jenis *e-commerce* saat ini dengan mengandeng *fintech* untuk pengajuan pinjamannya, yang telah kita ketahui seperti dompet digital Gopay, OVO. Senada yang dilakukan oleh berbagai perusahaan *marketplace* atau *e-commerce* seperti Travoloka, Bukalapak, Akulaku, Shopee, Kredivo dan banyak lagi platform digital yang menyediakan fasilitas *fintech peer to peer lending*.<sup>6</sup>

Kecanggihan Teknologi tersebut, kini berbagai bidang usaha yang menawarkan jasa keuangan, telah melakukan sebuah penggabungan jasa keuangan dan teknologi informasi yang disebut finansial teknologi atau *fintech* dengan melahirkan sistem-sistem baru sehingga mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi yang lebih efektif dan efisien. Saat ini terdapat 106 perusahaan *fintech* yang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertanggal 6 Oktober 2021.

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm 3

<sup>6</sup> Bayu Novendra, *Konsep dan Perbandingan Buy Now, Paylater dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di era Digital dan Teknologi*, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9 Nomor 2 Agustus 2020 hlm. 187.

Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini misalnya, Danamas, Amarta, Kredit Pintar, Pohondana, Dana Rupiah, maupun ShopeePaylater.<sup>7</sup> Seiring dengan bertambahnya Perusahaan *fintech* yang terus meningkat hingga saat ini, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut.

Berdasarkan fakta yang terjadi, bahwasanya terdapat beberapa contoh kasus yang telah merugikan para konsumen dengan adanya fitur transaksi pembayaran *paylater* malah justru membuka peluang baru bagi para pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pembobolan akun maupun menyebabkan kerugian bagi konsumen dengan adanya error diluar kendali pada fitur transaksi *Paylater* maupun sistem yang disediakan oleh perusahaan. Salah satunya yang terjadi pada konsumen Traveloka, Shopee, maupun perusahaan yang bergerak dibidang *fitech peer to peer* yakni Rupiah Plus uraian dibawah ini terhadap kasus pembobolan akun konsumen dan juga kerugian data konsumen:

1. Contoh kasus *pertama*, sumber penulisan dari Jurnal Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika Inggardini Asarila Canestren, Marheni Eka Saputri, "Pengaruh Kepercayaan dan Resiko terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Metode Pembayaran Shopee *Paylater*. Terdapat kejadian yang dialami oleh Wida Marlianya saat ingin melakukan pembayaran tagihan Shopee *Paylater*. Saat ingin melakukan pembayaran tagihan sebelum jatuh tempo tanggal 5 Januari 2020, namun fitur Shopee *Paylater* tidak bisa diakses dari tanggal 26 Desember 2019. Karena kendala tersebut, Wida menghubungi CS Shopee melalui chat. Tanggal 27 Desember 2019, Wida mendapatkan email dari CS Shopee bernama Rain yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan terkait kendala tersebut. Langkah-langkah tersebut salah satunya yaitu melakukan pembayaran secara manual atau transfer langsung pada tanggal 31 Desember 2019 ke PT. Lentera Dana Nusantara sebagai penyedia dana Shopee *Paylater* sebesar Rp. 306.264. Wida menganggap dengan melakukan transfer manual tersebut.

---

<sup>7</sup> Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/finansial>, pada tanggal 25 Oktober 2021, Di Jam 20.00 WIB.

Kendala yang dihadapi sudah beres. Akan tetapi tanggal 7 Januari 2020 Wida mendapatkan notifikasi bahwa tagihan Shopee *Paylater* belum dibayar dan akhirnya melakukan complain kembali ke CS Shopee dengan proses verifikasi memakan waktu maksimum 14 hari kerja. Namun, hingga tanggal 29 Januari yang mana sudah lewat dari 14 hari kerja, kendala yang dihadapi belum diselesaikan oleh pihak Shopee. Wida yang hampir setiap hari mendapatkan notifikasi dari Shopee karena dianggap belum melunasi tagihan dan denda yang terus berlanjut hingga tanggal 29 Januari 2020 dengan jumlah tagihan menjadi Rp 462.178.<sup>8</sup>

2. Contoh kasus *kedua*, sumber penulisan dari Skripsi program studi hukum ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah bernama Siti Nely Safitri, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna *Paylater* Traveloka". Dimana terdapat salah seorang konsumen yang bernama Trias Dian Utami. Pada tanggal 4 April 2019 lalu mendapat beberapa tagihan pembayaran tiket ke tempat wisata Jatim Park sebesar Rp 2.848,310 tanpa sepengetahuan pengguna, beberapa hari setelahnya Trias ingin mengakses akun *paylater*nya namun sudah tidak bisa diakses kembali dan dia pun menghubungi pihak Traveloka. Menurut pihak Traveloka bahwa akun pengguna ini masih aktif dan terdaftar atas email pengguna, namun dihandphone pengguna sendiri akun nya tidak bisa diakses. Karena merasa tidak beres akhirnya pengguna pun meminta email nya untuk dibekukan. Selang beberapa hari pengguna pun mendapat telepon dari auto reminder Traveloka dan tetap mendapatkan tagihan pembelian tiket tersebut yang mana pengguna pun tidak memakainya. Lalu Trias pun menghubungi kembali pihak Traveloka untuk meminta kejelasan dan respons nya pembebanan biaya harus menjadi tanggung jawab dari pemilik akun.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Inggardini Asarila Canestren, Marheni Eka Saputri, "Pengaruh Kepercayaan dan Resiko terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Metode Pembayaran Shopee *Paylater*" Jurnal Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika, Vol 8 No 3 2021, hlm 9.

<sup>9</sup> Siti Nely Safitri, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna *Paylater* Traveloka" Skripsi program studi hukum ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm 4.

3. Contoh kasus *ketiga* sumber penulisan dari Jurnal Magister Hukum Udayana bernama Veronica Novianna, "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus *Fintech Peer to Peer*". Dimana terdapat salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2018 kemarin, dimana Rupiah Plus selaku platform yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah platform kredit pinjaman online tanpa agunan yang dimiliki "PT *Digital Synergy Techology*". Dalam kasus ini Rupiah Plus yang diwakili oleh pihak ketiga melakukan penagihan pinjaman gagal bayar kepada konsumen selaku debitur yang telat membayar atau memenuhi prestasinya dalam waktu yang sudah ditentukan untuk membayar hutang dari uang yang dipinjam, adapun nasabah yang menjadi korban bernama Febriyan yang berasal dari Depok Jawa Barat. Hal yang menjadi masalah disini bukanlah pinjaman gagal bayarnya, namun cara penagihan yang dilakukan dengan cara menghubungi oranglain yang tidak ada hubungannya dengan peminjam dana, nomor telepon tersebut didapatkan dari akses kontak peminjam yang gagal bayar dan tentu saja ini dilakukan tanpa ijin dari konsumen. Dalam kasus ini *debtcollector* pihak penyelenggara sebagai pemberi pinjaman online dianggap lalai dan melanggar hukum karena menyebarkan data pribadi atau kontak nasabah penerima pinjaman tanpa persetujuan dari konsumen penerima pinjaman yang bersangkutan, *debtcollector* melakukan penagihan yang bukan sewajarnya dengan cara mengancam korban.

Perihal:	Kasus 1	Kasus 2	Kasus 3
Jenis <i>Fintech</i>	<i>Peer to Peer Lending</i> pada <i>Fitur Paylater</i>	<i>Peer to Peer Lending</i> pada <i>Fitur Paylater</i>	Peer to Peer Lending pada <i>Fitur Paylater</i>
Pihak yang dirugikan	Wida Marlianya saat ingin melakukan pembayaran tagihan <i>Shopee Paylater</i>	Trias Dian Utami pengguna <i>Traveloka Paylater</i>	Pengguna yang menjadi korban bernama Febriyan yang berasal dari Depok Jawa Barat

<p><b>Analisa</b></p>	<p>Pada kasus ini sebenarnya sudah ada itikad baik dari wida untuk melunasi pembayaran <i>paylater</i> sebelum jatuh tempo dengan menghubungi CS Shopee karena terkendala sistem pembayaran. Namun itu semua menjadikan wida gagal bayar dengan disertakan bunga pinjaman, karena dianggap belum melunasi tagihan dimana semua itu CS Shopee yang menyarankan untuk mengikuti langkah prosedur membayar melalui transfer dan tidak adanya tanggung jawab dari CS Shopee ketika wida melakukan komplek yang kedua kalinya. Terlihat bahwa kendala yang dihadapi oleh Wida merupakan kelalaian dari CS Shopee.</p>	<p>Pada kasus ini, Trias Dian Utami yang tidak merasa melakukan transaksi pembelian tiket liburan dan langsung mengkonfirmasi kepada pihak traveloka untuk dibekukan emailnya. Namun, upaya yang dilakukan Trias tidak membuahkan hasil dan justru Trias tetap harus bertanggungjawab atas pembelian tiket yang ia sendiri tidak merasa melakukannya. Maka kasus yang menimpa Trias, menjadikan korban kerugian tidak hanya terhadap kerugian finansialnya saja, namun juga terhadap kerugian data milik Trias pada akun tersebut</p>	<p>Kasus yang menimpa Febrian, terjadinya penagihan pinjaman dengan menghubungi orang-orang terdekat yang didapat dari akses kontak peminjam yang gagal bayar dan hal tersebut tanpa adanya ijin dari Febrian selaku konsumen.</p>
-----------------------	--	---	--

Sehubungan dengan kasus diatas, yang telah merugikan konsumen dalam menggunakan fitur transaksi *Paylater* maupun dalam pinjaman dana yang diberikan oleh perusahaan *fintech legal*. Bahwa tidak menutup kemungkinan perusahaan *fintech legal* juga bisa menyebabkan kerugian data pribadi konsumen maupun terhadap finansial konsumen. Adanya teknologi informasi memang mempunyai peran penting dalam transformasi perekonomian dunia. Disisi lain, kemajuan teknologi tersebut memiliki dampak lain, yaitu menyebabkan banyak pihak dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat, sehingga menciptakan ancaman terhadap privasi dan data pribadi seseorang.

Landasan yuridis tentang perlindungan data pribadi, bersumber kepada Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk undang-undang.<sup>10</sup> Pasal 28G UUD 1945 Amendemen Keempat menyatakan bahwa:

*"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi."*

Berdasarkan pasal tersebut bahwa kehadiran lembaga Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan untuk mengatur dan mengawasi terhadap kegiatan disektor jasa keuangan dapat terselenggara secara adil, transparan dan akuntabel agar terwujudnya sebuah sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Semua itu dapat terwujud dengan melalui sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Enny Nurbaningsih, *Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*, 2017, hlm 127

<sup>11</sup> Zaidatul Aminah, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia; melihat dari pengalaman di negeri lain*, Universitas Negeri Surabaya, 2012, hal 8

Sehingga pelaksanaan *fintech peer to peer lending* dapat berjalan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap lembaga-lembaga finansial teknologi berbasis online tersebut. Oleh karena itu, perusahaan *fintech* yang terdaftar dan berdiri dalam naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan *fintech* yang memiliki resiko terhadap perlindungan konsumen, atau perlindungan data pribadi konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran ataupun transaksi, serta mengganggu stabilitas keuangan perusahaan *fintech* tersebut.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, walaupun pelaksanaan bisnis sudah memiliki standar legalitas untuk pengembangan teknologi layanan keuangan akan tetapi tidak menutup kemungkinan mempunyai dampak yang langsung berkaitan dengan sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan serta ekonomi, dan perlindungan konsumen. Maka dari itu tujuan adanya sebuah lembaga OJK adalah mengatur dan mengawasi *Fintech* agar bisa memperkecil resiko sehingga memberikan pertumbuhan yang baik dan stabil. Diketahui saat ini bisnis *Fintech* di Indonesia diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).<sup>15</sup> Berangkat dari hal tersebut, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga Independen yang bertugas mengawasi, mengatur lembaga-lembaga keuangan terutama pada bidang *financial technology* yang berpotensi menimbulkan masalah maupun resiko lebih besar dibanding lembaga keuangan yang lainnya.<sup>16</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut telah membentuk satuan tugas pengembangan inovasi digital ekonomi dan keuangan untuk mengawasi pelaku *fintech*, dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

---

<sup>14</sup> Baiq Fitri Arianti dkk, *Perlindungan Konsumen Pada Pengguna Fintech*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 3 Nomor 1, 1 April 2020, hlm. 155.

<sup>15</sup> Ery Agus Priyono dkk, *Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia*, Jurnal Kornelius Benuf et. Al, Vol. 15, No. 2 Desember 2020. hlm. 200.

<sup>16</sup> Lita Sintia, *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Megawasi dan Mengatur Perkembangan Lembaga Financial Technology* (Studi Kasus Kantor OJK NTB), Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020, hlm. 1.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan yang terdapat pada pasal 5 dan pada pasal 6 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan,
- b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan
- c) Terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Apabila mengacu pada peraturan tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan *fintech*. *Fintech* sendiri merupakan bagian dari sektor jasa keuangan baik Industri Jasa Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Jasa Non-Bank (IKNB) yang juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>12</sup>

Perubahan cara berpikir dalam era digital saat ini, masyarakat lebih mencari kemudahan dalam mendapatkan sebuah pinjaman dana maupun saat melakukan transaksi keuangan, ini merupakan sebuah perubahan konsep sistem konvensional menjadi konsep digitalisasi. Konsep sistem layanan Jasa Keuangan dengan digitalisasi sangat diminati, terutama bagi masyarakat yang tentunya tidak ingin berurusan dengan pemenuhan persyaratan dalam hal mengajukan dana pinjaman jika secara manual, justru sekarang masyarakat mudah tergiur akan suatu pinjaman online, maupun transaksi digital atau *fintech* karena kemudahan yang diberikan kepada para konsumen.<sup>13</sup> Berdasarkan penjelasan diatas, maksud dari penelitian ini untuk penulis menelaah tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan *fintech peer to peer lending* sesuai dengan peraturan dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 5 dan Pasal 6.

<sup>13</sup> Femmy Silaswaty Faried, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (*Financial Technology*), Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 10, No 1, Maret 2020, hlm 19.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan dan pengoperasian Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pengawasan terhadap *fintech* ini, untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data.<sup>17</sup> Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) pada Pasal 7 menjelaskan bahwa :

*"Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK"*.

Dalam hal ini, menjelaskan bagi penyelenggara layanan jasa keuangan dengan sistem *Fintech* dengan jenis *Peer to Peer Lending* yang merupakan jenis lembaga keuangan Non Bank mengharuskan berbentuk badan hukum. Baik Perseoran Terbatas maupun Koperasi harus mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebelum menjalankan pengoperasiannya.<sup>18</sup>

Pengaturan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang sangatlah diperlukan terhadap perusahaan yang bergerak dibidang *fintech teknologi* dikarenakan masih terdapat adanya egosentris pada lembaga pengawas dan lembaga keuangan, maka sangat penting terdapat penjelasan yang lebih rinci terhadap kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga finansial teknologi.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini akan fokus terhadap perusahaan *e-commerce* yang bergerak dengan pembiayaan berbasis *peer to peer lending*. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertatik untuk menelitinya lebih lanjut, oleh sebab itu penulis menyelaraskan penelitian skripsi ini dengan judul **"PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN PEER TO PEER LENDING BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA"**

---

<sup>17</sup> *Opcit*, hlm 3

<sup>18</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 7.

<sup>19</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm 215

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perkembangan hukum *Fintech Lending* dinaungi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan yang seharusnya dapat mengeluarkan peraturan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, dikarenakan pembiayaan dan transaksi *fintech* seluruhnya bergantung terhadap teknologi dengan signifikan akan terjadinya perubahan yang begitu cepat. Memberikan sebuah pertanyaan besar bagaimana pengaturan dalam pelaksanaan *fintech peer to peer lending* sehingga terjadinya kasus yang menimpa konsumen dan beberapa penyelenggara mengalami pencabutan pendaftaran maupun perizinan.
2. Jika terjadinya kerugian pada konsumen baik itu penyalahgunaan data konsumen sampai terjadinya gagal bayar menjadikan penyelenggara yang seharusnya dapat bertanggung jawab atas hak-hak konsumen dapat terpenuhi dari adanya kerugian pada konsumen. Menjadikan pertanyaan besar sampai terjadinya kerugian dan bagaimana pengawasan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan *fintech peer to peer lending*.

## 1.3. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai penyelenggaraan *peer to peer lending* di Indonesia?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan *peer to peer lending* di Indonesia??

## 1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

### 1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun hal-hal yang menjadi Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan dan kebijakan maupun peraturan undang-undangan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya.

2. Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan *fintech peer to peer lending* di Indonesia.

#### 1.4.2. Manfaat Penelitian

- a) Secara Teoritis diharapkan berguna:

Untuk mengembangkan Penelitian sebelumnya dibidang perjanjian pinjaman kredit *fitech* dalam pokok pembahasan pendaftaran dan pendirian perusahaan dibidang *fintech* tentang bagaimana merespon perkembangan dalam transaksi kredit *fintech* terhadap dana dan data yang dimiliki oleh konsumen. Sebagai bahan referensi bagi studi ilmu hukum dimasa yang akan datang, terutama yang akan mengkaji terkait perusahaan *fintech* dalam pinjam meminjam kredit secara online

- b) Secara Praktis diharapkan berguna:

- a. Untuk memberikan sumbangsih terhadap Akademisi, dan Masyarakat luas dalam bentuk informasi mengenai fokus penulisan ini. Diharapkan memberikan bahan yang dituang dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran peran Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan dan kebijakan maupun peraturan undang-undangan

- b. Sebagai bahan gambaran dan informasi bagi masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum mengenai layanan *peer to peer lending*, berupa perjanjian pinjaman secara online, sebagai implementasi perkembangan teknologi di dalam kegiatan perekonomian.

## 1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Berpikir

### 1.5.1. Kerangka Teoretis

Kerangka Teori bertujuan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.<sup>20</sup> Berikut beberapa teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini, antara lain:

#### 1. Teori Relevansi Hukum

Teori ini mengandung sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang melakukan tindakan diluar dari peraturan yang mengaturnya maupun yang berkaitan dengan suatu kejadian diluar dari kendali. Untuk menafsirkan sebuah tindakan dan sikap yang diatur dan dilarang oleh undang-undang. tentang bagaimana pemilihan syarat-syarat yang relevan berdasarkan kepada apa yang dirumuskan dalam sebuah peraturan Undang-Undang, dengan demikian bahwa teori relevansi menyangkut mengenai penafsiran undang-undang.<sup>21</sup>

Sebuah peraturan yang menaungi dalam terlaksanan hubungan hukum dan terikatnya subjek hukum menjadi hal relevansi antara peraturan yang diterapkan dengan sebuah hubungan hukum yang terjalin berdasarkan peraturan tersebut. Akan tetapi masih banyaknya penerapan hukum yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang. Maka begitu pentingnya sebuah relevansi hukum dengan apa yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh masyarakat dan pelaku usaha yang seharusnya mematuhi peraturan yang menaunginya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, hlm 41.

<sup>21</sup> Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas dalam R KUHP, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan*: 2016, hlm 6

<sup>22</sup> Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006, hlm 6.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan sebuah keabsahan yang pasti berdasarkan hukum secara hakiki harus diterapkan pasti dan adil. Dalam artian pasti memiliki sebuah pedoman berperilaku yang harus menunjang suatu tatanan nilai wajar. Karena bersifat adil dilaksanakan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Sebuah pertanyaan kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>23</sup>

Menurut Kelsen, Hukum adalah sebuah norma. dan norma adalah pertanyaan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa pertauran tentang apa yang harus dilakukan. norma-norma merupakan produk atau aksi dari manusia yang delibratif. Sedangkan Undang-Undang berisi sebuah peraturan yang bersifat umum dan menjadikan sebuah pedoman bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun hubungan dengan masyarakat.<sup>24</sup>

Aturan-Aturan tersebut menjadikan sebuah batasan masyarakat dalam melakukan tindakan yang membebani atau melakukan tindakan terhadap individu lainnya. Suatu kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan suatu peraturan hukum yang jelas, konsisten dan konsekuen dalam pelaksanaannya tidak dipengaruhi keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>25</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan hukum yang berisi keadilan. dengan norma-norma yang ada mewujudkan keadilan sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.

---

<sup>23</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>25</sup> Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis dari Putusa Kasus "ST"*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014, hlm. 219.

Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>26</sup>

Bahwasannya suatu perusahaan *fintech* yang berizin maupun yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki sebuah tatanan peraturan sebagai pedoman pelaksanaan dan penerapan dalam pinjam meminjam kredit online. Untuk bagaimana menjalin sebuah hubungan hukum antara debitur atau masyarakat sebagai konsumen pinjaman kredit online dengan kreditur yakni perusahaan *fintech* yang memberikan sebuah pinjaman. Dimana kepastian hukum menjadi persoalan yang signifikan dalam sebuah pinjaman kredit online, karena masih banyak perusahaan *fintech* legal yang melenceng dari peraturan yang menaungi pelaksanaan pinjaman kredit online. Bahwa, dalam praktiknya masih banyak konsumen yang merasa dirugikan akan sebuah tindakan penagihan hutang kredit maupun kesalahan sistem untuk tempat bertransaksi melunasi hutang tersebut.

#### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian, yaitu pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa hal yang terkait dengan penelitian ini sebagai landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, diantaranya:

1. *Fintech* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.<sup>27</sup> Konsep *Finance Technology* merupakan bentuk adaptasi dari perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang keuangan.

<sup>26</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

<sup>27</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Kategori Umum terkait Fintech Peer To Peer Lending*.

Awal mula teknologi ini dimulai dengan istilah *start up*. *Start up* merupakan konsep tentang model bisnis yang masih dalam rangka uji coba, sedangkan *finance technology* merupakan hasil jadinya.<sup>28</sup>

2. *Fintech Lending* atau disebut juga *Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending)* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.<sup>29</sup>
3. Kalakota dan Whinston berpendapat Definisi *E-Commerce* adalah:
  - a) Merupakan aktivitas pengiriman komunikasi dan informasi, produk-produk/jasa, atau pembayaran yang dilakukan melalui telepon, jaringan-jaringan komputer atau sarana-sarana elektronik lainnya.
  - b) Dapat berupa proses bisnis dengan mengaplikasikan teknologi untuk melakukan transaksi-transaksi bisnis atau alur kerja (*workflow*);
  - c) Secara online, *e-commerce* diartikan sebagai sarana yang memungkinkan dilakukannya penjualan dan pembelian produk dan informasi melalui internet dan layanan-layanan online lainnya.<sup>30</sup>


Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* dapat diartikan sebagai suatu transaksi komersial melalui jaringan komunikasi dan sarana elektronik lainnya yang meliputi kegiatan tukar-menukar informasi, iklan, pemasaran, kontrak dan kegiatan perbankan melalui internet. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*.

<sup>28</sup> Doni Wijayanto, *Legal in Startup Business*, (Solo: Metagraf, 2018), hlm. 6.

<sup>29</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Kategori Umum terkait Fintech Peer To Peer Lending*.

<sup>30</sup> Arsyad Sanusi, *Hukum E-Commerce*, Jakarta: Sasrawarna Printing, 2011, hlm. 217.

### 1.5.3. Kerangka Berpikir



## 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, memuat tentang Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan Proposal ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini memuat Tinjauan Umum terkait Finansial Teknologi yang terdiri dari adanya pengertian Finansial Teknologi dan pengertian *Peer to Peer Lending*. Selain itu adanya penjabaran kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini Teori Relevansi Hukum, Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Pada Bab ini berisikan Metode Pendekatan yang berisikan penjelasan dalam menentukan jenis metode penelitian yang digunakan penulis dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini menjelaskan mengenai pengaturan dan pengawasan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan *Fintech Peer To Peer Lending* Di Indonesia.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini mengurai hasil kesimpulan dan saran dari penulis. Pada kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian.